



Bagian Umum

Jalan Alun-Alun Utara 7 Lumajang 67316 887468

Pemerintah Kab. Lumajang / Bagian Umum

Pelayanan servis kendaraan dinas lingkup setda kabupaten lumajang

No. SK :

Persyaratan

1. Mengirim surat ke bagian umum yang berisi keterangan lengkap tentang servise apa yang diperlukan untuk kendaraan dinas

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Mengirimkan surat ke bagian umum berisi rincian service kendaraan
2. Disposisi Kepala Bagian Umum
3. setelah disposisi dan mendapatkan surat dari bagian umum , maka kendaraan dinas dapat dibawa ke bengkel dan mendapatkan servis, surat dari bengkel juga perlu mendapat ttd dan stempel sebagai bukti bahwa bengkel sudah memberikan servis yang diminta
4. surat yang telah ditanda tangani dan diberi stempel dibawa kembali ke bagian umum sebagai bukti telah melakukan pelayanan dan sebagai bukti spj untuk membayar bengkel

Waktu Penyelesaian

7 Hari

Waktu Pelayanan dapat terlayani selama 7 hari kerja jika pejabat berada di kantor dan berkas service kendaraan dinyatakan lengkap.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. servise kendaraan dinas

Pengaduan Layanan



Bagian Umum

Jalan Alun-Alun Utara 7 Lumajang 67316 887468

Pemerintah Kab. Lumajang / Bagian Umum

Penanganan Pengaduan melalui petugas pengaduan :

Nama : Liliek Indrajati

Email : bag.umum@lumajangkab.go.id

Telefon : 0334-887468